



## Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

[dinkes.tanggamus.go.id](http://dinkes.tanggamus.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

# Rekomendasi Standar Usaha Toko Obat Tradisional

No. SK : 440/0212/25/2023

## Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotocopi Ijazah
3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktek
5. Fotokopi KTP, NPWP, BPJS
6. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar
7. NIB
8. IMB
9. Peta lokasi dan denah bangunan
10. Daftar sarana dan Prasarana
11. Daftar SDM/ Ketenagaan
12. Rekomendasi dari puskesmas terkait

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kesehatan

Jl. Jend.Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

[dinkes.tanggamus.go.id](http://dinkes.tanggamus.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

1. pemohon mengajukan berkas permohonan izin ke bagian loket Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus
2. Selanjutnya berkas pemohon akan diberikan ke petugas perizinan untuk diverifikasi dalam tempo 1 hari, jika berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan lagi ke pemohon
3. Kemudian dilakukan survey lokasi dengan melibatkan tim perizinan untuk melihat apakah sarana dan prasarana sudah memenuhi syarat
4. Petugas perizinan membuat surat rekomendasi izin standar usaha toko obat tradisional ke Kepala Dinas Kesehatan untuk ditandatangani dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dengan persyaratan pemohon
5. Petugas perizinan mengajukan surat rekomendasi ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus untuk ditandatangani
6. Petugas perizinan akan menghubungi pemohon jika surat Rekomendasi sudah ditandatangani
7. Rekomendasi diajukan ke Dinas Satu Pintu oleh pemohon

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Standar Toko Obat Tradisional

### Pengaduan Layanan

082184133737